

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP Desa) TAHUN 2024**



**DESA SEMPUNG POLLING KECAMATAN  
LAE PARIRA**

**KABUPATEN DAIRI**

**2023**

**PERATURAN DESA SEMPUNG POLLING  
NOMOR 02 TAHUN 2023**



**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DESA SEMPUNG POLLING KECAMATAN LAE  
PARIRA  
KABUPATEN DAIRI**



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
KECAMATAN LAE PARIRA  
DESA SEMPUNG POLLING

---

PERATURAN DESA SEMPUNG POLLING  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) DESA SEMPUNG POLLING  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SEMPUNG POLLING ,

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah, secara menyeluruh dan bertahap;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- c. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sempung Polling Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor     Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran dana setiap desa Kabupaten Dairi tahun anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor     Tahun 2023 tentang penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa tahun anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor     Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan pembagian serta penetapan besaran alokasi dana desa tahun anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor     Tahun 2023 tentang besaran pendapatan desa dari bagian hasil pajak dan retribusi tahun anggaran 2023;
17. Peraturan Desa Sempung Polling Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sempung Polling 2016 – 2021 ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPUNG POLLING  
dan  
KEPALA DESA SEMPUNG POLLING  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi;
4. Bupati adalah Bupati Dairi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang masuk dalam APBDes;
17. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang masuk dalam APBDes.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP- DESA**

**Pasal 2**

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa Desa Sempung Polling tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai Berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Mekanisme Penyusunan RKP Desa
4. Landasan Hukum

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

1. Bidang Infrastruktur
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Pemerintahan.

**BAB III : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa

**BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

1. Rumusan Prioritas Masalah
2. Rencana program dan Kegiatan Pembangunan Desa

**BAB V : PENUTUP**

2. Isi Rencana Kerja dan Kegiatan pemerintah Desa tahun2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

**Pasal 3**

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2023 merupakan Landasan dan Pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023.

**Pasal 4**

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan Pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta dipertanggungjawabkan Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

**Pasal 5**

RKPDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2020.

### BAB III

#### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

##### Pasal 6

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa.
2. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang.
3. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbangdes untuk mendengarkan Penjelasan Petinggi tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
4. Setelah Perencanaan disetujui sebagaimana yang dimaksud ayat (3) maka Petinggi menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tersebut.

### BAB IV

#### MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENETAPAN RKP DESA

##### Pasal 7

1. Pemerintah Desa harus mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya di forum Musrenbangdes dalam mengambil keputusan.
2. Mekanisme pengambilan Keputusan di forum Musrenbangdes dalam perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

RKP-Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi prioritas khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan kerusuhan social berkepanjangan.
- b. Terdapat perubahan yang mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

##### Pasal 9

Perubahan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.


##### Pasal 10

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun RAPB Desa kemudian ditetapkan menjadi APB Desa tahun anggaran 2023

##### Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Petinggi.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Lembaran Desa.

Diundangkan di Desa Sempung Polling  
Pada Tanggal 16 Oktober 2023  
Sekretaris Desa

  
BOIDER SIBURIAN

Ditetapkan di Sempung Polling  
Pada tanggal 16 Oktober 2023

KEPALA DESA SEMPUUNG POLLING

  
JUANDA SARAAAN



### BAB III

#### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

##### Pasal 6

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa.
2. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang.
3. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbangdes untuk mendengarkan Penjelasan Petinggi tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
4. Setelah Perencanaan disetujui sebagaimana yang dimaksud ayat (3) maka Petinggi menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tersebut.

### BAB IV

#### MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENETAPAN RKP DESA

##### Pasal 7

1. Pemerintah Desa harus mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya di forum Musrenbangdes dalam mengambil keputusan.
2. Mekanisme pengambilan Keputusan di forum Musrenbangdes dalam perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

RKP-Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi prioritas khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan kerusakan social berkepanjangan.
- b. Terdapat perubahan yang mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

##### Pasal 9

Perubahan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

##### Pasal 10

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun RAPB Desa kemudian ditetapkan menjadi APB Desa tahun anggaran 2023

##### Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Petinggi.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Lembaran Desa.

Diundangkan di Desa Sempung Polling  
Pada Tanggal 16 Oktober 2023  
Sekretaris Desa

  
BOIDER SIBURIAN

Ditetapkan di Sempung Polling  
Pada tanggal 16 Oktober 2023

KEPALA DESA SEMPUNG POLLING

  
JUANDA SARAAN



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa

## 1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi

- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1203);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1447);
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1262);
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 1);
  26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 16);
  27. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 9);
  28. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 73);
  29. Peraturan Bupati Dairi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 31);
  30. Peraturan Bupati Dairi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 40);
  31. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 25);
  32. Peraturan Desa Sempung Polling Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembaguan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Sempung Polling Tahun 2022 Nomor 03);

### 1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun 2022 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 2 dalam dokumen RPJMDesa tahun 2022- 2027

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat

**a. Tujuan**

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

**b. Manfaat**

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

**1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA**

Proses Penyusunan RKP Desa Sempung Polling Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJMDesa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

**1.5 SISTEMATIKA**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Sempung Polling Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

**BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.4. Gambaran Umum Insfrastruktur.

**BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DANKEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.

**BAB V : PENUTUP  
LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

### 2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Sempung Polling disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Sempung Polling, sebagai berikut: **“BERSAMA RAKYAT BERSATU MEMBANGUN DESA”**

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Sempung Polling merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Sempung Polling.

Dalam meraih visi Desa Sempung Polling seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sempung Polling diantaranya:

1. Meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi melalui Pemerintah Desa yang tertib, aman, lancar, dan transparan
2. Pengembangan Infrastruktur desa yang merata
3. Mengoptimalkan hasil produksi pertanian masyarakat melalui program gerakan kesejahteraan petani
4. Meningkatkan pelayanan Kesehatan masyarakat desa yang maksimal
5. Mendorong Kegiatan Kepemudaan, Olahraga, dan Kerohanian
6. Menanamkan semangat sikap gotong royong dan Toleransi
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengadaan Bantuan dari Pemerintah maupun swasta

## 2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

### a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Sempung Polling Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, berdasarkan data Profil Desa tahun 2023 sebesar 2.130 jiwa yang terdiri dari 1.051 laki laki dan perempuan 1.079 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Desa Sempung Polling berdasarkan KK dan Jenis Kelamin

	Dusun I Polling	Dusun II Simaro	Dusun III Sidumpe	Dusun IV B. Gualan	Dusun V Taka lLae	Dusun VI Sikapal2	Dusun VII B.Marambit	Jlh
KK	277	104	115	37	39	22	13	607
LK	479	191	192	57	60	38	34	1.051
PR	452	202	212	62	82	36	33	1.079
Jlh	931	393	404	119	142	74	67	2.130

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Penduduk Desa Sempung Polling mayoritas adalah petani maka sumber penghasilan paling utama penduduk Desa Sempung Polling adalah dari hasil-hasil pertanian masyarakat. Hasil pertanian masyarakat yang paling dominan adalah produksi tanam tanaman muda diantaranya jagung, Padi Sawah, jagung, cabe, jahe dan yang lain lain dan hasil pertanian dari jenis tanaman tua diantaranya tanaman kopi, durian dan jeruk manis. Selain sebagai Petani penduduk desa Juma Teguh bekerja sebagai Pedagang, Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, Tukang, Buruh Harian Lepas dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya penduduk Desa Sempung Polling berdasarkan Pekerjaan dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2

Penduduk Desa Sempung Polling berdasarkan Pekerjaan Tahun 2022

NO	PEKERJAAN	DUSUN							JLH (Orang)
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
1.	Petani	370	326	155	61	60	35	21	1.028
2.	Pedagang	43	14	12	3	4	1	1	78
3.	Pegawai Negeri Sipil	11	0	3	0	0	0	0	14
4.	Pensiunan PNS	12	3	2	0	0	0	0	17
7.	Pendeta	0	1	0	0	0	0	0	1
8.	Tukang	5	5	5	1	0	1	1	18
9.	Wiraswasta	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Karyawan Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Karyawan BUMD	0	1	0	0	0	0	0	1
12	Karyawan Honorer	2	0	2	0	0	0	0	4
13	Buruh Harian Lepas	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sopir	4	2	3	0	0	0	0	9
15	TNI/POLRI	3	1	1	0	0	0	0	5

16	Perawat/Bidan	2	0	0	0	0	0	0
17	Pelajar/ Mahasiswa	137	98	88	38	9	22	22

### 2.3. GAMBARAN UMUM EKONOMI

#### a. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 3  
Potensi Pertanian

NO	Nama Komoditas	Luas (Ha)	Hasil Panen (Ton/Ha) Tahun 2022
1.	Padi Sawah	603	238
2.	Kopi	205	11,4
3.	Kacang tanah	15	5
4.	Jahe		100
5.	Jagung	113	75
6.	Ubi kayu	6	6,5
7.	Ubi jalar	0	0
8.	Tomat dan Cabe	18	8,5
9.	Durian	7	300
10.	Coklat	5	7
11.	Kelapa Sawit	0	0
12.	Tanaman Karet	1	1
13.	Aren ( Tuak )	1	2
14.	Pisang	1	48
15.	Jeruk Manis	0	0

Tabel 4  
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Peternakan	Jumlah Pemilik(KK)	Perkiraan Jumlah Populasi (Ekor) Tahun 2023
1.	Sapi	3	6
2.	Kerbau	6	15
3.	Babi	12	25
4.	Ayam kampung	490	5.545
5.	Ayam Potong	4	15.000
6.	Bebek	14	56
7.	Kuda	0	0
8.	Kambing	11	11
9.	Angsa	4	15
10.	Burung puyuh	0	0
11.	Kelinci	0	0
12.	Burung wallet	0	0
13.	Anjing	294	588

14.	Kucing	513	740
15.	Perikanan	0	0

#### 2.4. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa. Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan sarana umum. Khusus untuk sarana prasarana pelayanan masyarakat dan Balai Desa Juma Teguh menjadi program super prioritas karena masih banyak ruang yang belum tersedia untuk menunjang pelaksanaan kegiatan administrasi.

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	a. Kantor Desa	0	Unit
	b. Balai Desa	0	Unit
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan Aspal	9,83	Km
	b. Jalan Sirtu	1,5	Km
	c. Jalan Pembukaan/tanah	5	Km
	d. Jalan konblok/semen	0,08	Meter
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	1	Unit
	b. PKBM	0	Unit
	c. Gedung SD/Sederajat	2	Unit
	d. Gedung SMP/Sederajat	0	Unit
	e. Gedung SLTA/Sederajat	0	Unit
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas Pembantu	1	Unit
	b. Poskesdes	0	Unit
	c. Posyandu	4	Unit
	d. Polindes	0	Unit
5.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	1	Unit
	b. Kios desa	0	Unit
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	1	Unit
	b. Mushola	2	Unit
	c. Gereja	6	Unit
6.	Prasarana Air Bersih		
	a. Mata Air	3	Tempat
	b. PSAB	0	Unit



### **BAB III**

## **RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sempung Polling Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sempung Polling secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
  - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
    1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala dan Perangkat Desa ;
    2. Operasional Perkantoran;
    3. Operasional BPD;
    4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
    5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);
    6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
  - b) Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:
    1. Pembangunan Paret Semen;
    2. Pengaspalan Jalan
    3. Pengerasan Jalan Pertanian;
    4. Pembukaan Jalan Pertanian;
    5. Pemuktahiran Data SDGS;
    6. Penyelenggaraan PAUD Desa;
    7. Penyelenggaraan Posyandu;
    8. Pencegahan dan Penurunan Balita Stunting;
  - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:
    1. Pengadaan Operasional LINMAS;
    2. Pembinaan Karang Taruna;
    3. Pembinaan LPM.
    4. pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga.
    5. Pemnyuluhan Masyarakat dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
    6. Pemberian Hadiah Kepada Masyarakat Berprestasi
    7. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
  - d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:
    1. Peningkatan kapasitas perangkat desa;
    2. Pelatihan Kelompok tani;
    3. Pelaksanaan Kegiatan PKK;
    4. Pembentukan / Sosialisasi Pembentukan BUMDES;
    5. Pemberian Hadiah Kepada Masyarakat Berprestasi
  - e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak:
    1. Pelaksanaan Mitigasi Covid;
    2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)
    3. Biaya Tak Terduga;

## **BAB IV PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Sempung Polling  
Pada tanggal : 16 Oktober 2023  
Kepala Desa Sempung Polling

  
JUANDA SARAAN

